



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SYAHMIANA, Tempat/Tgl Lahir Kaledek/05 April 1976, pekerjaan Petani, alamat Kaledek Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 95/Pdt.P/2018/PN.Psb tanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. T.1392 semula tertulis Suci Pratama menjadi Mahda dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berkelakuan tidak baik menurut warga di kejurongan namanya tidak cocok/tidak sesuai, setelah namanya diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik, sebagai bahan pertimbangan pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mahda dilahirkan di Kaledek, 06 April 2001, anak dari perkawinan ELPIAN dengan SYAHMIANA;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan nama anak pemohon tersebut telah diganti karena anak Pemohon sering sakit – sakitan dan berkelakuan tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut warga di Kejorongan namanya ridak cocok/tidak sesuai, setelah namanya diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik;

3. Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari Suci Pratama menjadi Mahda;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama anak Pemohon dengan Akta Kelahiran No. T. 1392 dari semula tertulis SUCI PRATAMA menjadi MAHDA
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312090404750002, atas nama ELPIAN dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312094504760001, atas nama SYAHMIANA, yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. T.1392 tanggal 14 Maret 2007, atas nama Suci Pratama, yang diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1312092701090039, atas nama ELPIAN, yang diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/18/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang tanggal 13 Juni 2000, yang diberi tanda P – 4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 221/S.Ket/SA.X-2018 tanggal 04 Oktober yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, yang diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Suci Pratama Nomor : DN-08 Dd 0063369 tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Suci Pratama Nomor : DN-08 DI/06 0037108 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diberi tanda P – 7 ;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAFLIS

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. T. 1392 dari semula Suci Pratama menjadi Mahda;
- Bahwa anak pemohon lahir di Kaledok pada Tanggal 06 April 2001, anak dari Elpian dan Syahmiana;
- Bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berkelakuan tidak baik ;
- Bahwa menurut warga di kejurongan namanya tidak cocok/tidak sesuai;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa perubahan identitas Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dimanapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama anak Pemohon;

2. IRMANSYAH

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. T. 1392 dari semula Suci Pratama menjadi Mahda;
- Bahwa anak pemohon lahir di Kaledok pada Tanggal 06 April 2001, anak dari Elpian dan Syahmiana;
- Bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berkelakuan tidak baik ;
- Bahwa menurut warga di kejurongan namanya tidak cocok/tidak sesuai;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan identitas Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dimanapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. T. 1392 dari semula Suci Pratama menjadi Mahda;
- Bahwa anak pemohon lahir di Kaledok pada Tanggal 06 April 2001, anak dari Elpian dan Syahmiana;
- Bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berkelakuan tidak baik ;
- Bahwa menurut warga di kejurongan namanya tidak cocok/tidak sesuai;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa perubahan identitas Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dimanapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Suci Pratama menjadi Mahda ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. T. 1392 yang semula tertulis Suci Pratama menjadi Mahda dikarenakan anak Pemohon sering sakit – sakitan dan berkelakuan tidak baik menurut warga di Kejorongan namanya tidak cocok/tidak sesuai, setelah namanya diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kaledok Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P – 1 dan P – 3);
- Bahwa anak pemohon lahir di Kaledok pada Tanggal 06 April 2001, anak dari Elpian dan Syahmiana (vide bukti P – 2 dan P – 3) ;
- Bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berkelakuan tidak baik dan menurut warga di kejurongan namanya tidak cocok/tidak sesuai, kemudian setelah nama anak Pemohon diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik (vide bukti P – 2, P – 3, P – 4, P – 6, P – 7 dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kaledok Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat hal ini

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P – 1 dan P – 3, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah atas perubahan nama anak pemohon, dari Suci Pratama menjadi Mahda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di Kaledok, tanggal 06 April 2001, anak dari perkawinan Elpian dengan Syahmiana;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berkelakuan tidak baik dan menurut warga di kejurongan namanya tidak cocok/tidak sesuai, kemudian setelah nama anak Pemohon diganti perilakunya berubah menjadi lebih baik yang mana pada Akta Kelahiran No. T. 1392 tertulis Suci Pratama dan diganti dengan Mahda;

Menimbang, bahwa perubahan identitas pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak Pidana;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis Suci Pratama menjadi Mahda pada Akta Kelahiran No. T. 1392 ;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka guna kepastian hukum nama anak pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak pemohon dengan No. T. 1392 yang tertanggal 14 Maret 2007 yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari SUCI PRATAMA menjadi MAHDA
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama anak Pemohon dengan Akta Kelahiran No. T. 1392 dari semula tertulis SUCI PRATAMA menjadi MAHDA
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **22 OKTOBER 2018** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZULKIFLI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

=====

Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)